



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-245 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu dibentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. memberikan pengarah terhadap seluruh proses pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang meliputi persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan dan penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. memberikan pertimbangan kepada Tim dalam proses pelaksanaan dan penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

2. Ketua

- a. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

3. Sekretaris

- a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
- c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
- d. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan
- e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.

4. Anggota

- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
- c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
- e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Mei 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Pranata SDM Aparatur Mahir pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Analisis Perencanaan SDM Aparatur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Subbagian SDM dan Diklat UOBK RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan UOBK RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Pengelola Pelayanan Kesehatan pada Seksi Penunjang Non Medik Bidang Penunjang UOBK RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Analisis Program Diklat Subbagian SDM dan Diklat pada Bagian Tata Usaha UOBK RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Mengkubang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Perawat Terampil pada UPT Puskesmas Mengkubang Kabupaten Belitung Timur	Anggota

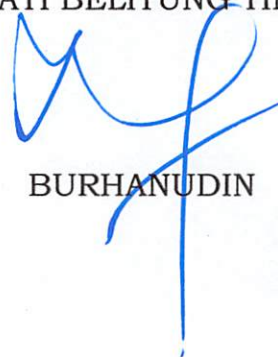
No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
18.	Perawat Terampil pada UPT Puskesmas Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Kepala UPT Puskesmas Manggar Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Manggar Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Renggiang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Pengelola Bahan Perencanaan pada UPT Puskesmas Renggiang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Pengadministrasi Kepegawaian pada UPT Puskesmas Renggiang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Gantung Kabupaten Belitung Timur	Anggota
25.	Pengadministrasi Kepegawaian pada UPT Puskesmas Gantung Kabupaten Belitung Timur	Anggota
26.	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
27.	Perawat Terampil UPT Puskesmas Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
28.	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Dendang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
29.	Pengadministrasi Kepegawaian pada UPT Puskesmas Dendang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
30.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
31.	Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
32.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
33.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
34.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
35.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
36.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
37.	Kepala Seksi Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
38.	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Seksi Operasional Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
39.	Polisi Pamong Praja Pemula pada Seksi Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
40.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
41.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
42.	Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
43.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
44.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
45.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Anggota
46.	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
47.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
48.	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
49.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
50.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama pada Bidang Pemasaran Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
51.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
52.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
53.	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
54.	Pengelola Bahan Pustaka pada Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
55.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
56.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
57.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
58.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
59.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
60.	Pengadministrasi Kepegawaian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
61.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
62.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
63.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur	Anggota
64.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
65.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	Anggota
66.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur	
67.	Sekretaris Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
68.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
69.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur	Anggota
70.	Camat Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
71.	Sekretaris Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
72.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
73.	Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN